



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

### INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN TAHUN 2022 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, perlu segera diadakan Musrenbang Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menginstruksikan :

- kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat  
3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat  
4. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Teknis Kota Administrasi Jakarta Barat  
5. Dewan Kota Administrasi Jakarta Barat  
6. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat  
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat  
8. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- untuk :
- KESATU : Melaksanakan Musrenbang Kecamatan dalam rangka penyusunan bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sesuai jadwal terlampir.
- KEDUA : Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat :  
a. Mengkoordinasikan para Camat untuk dapat melaksanakan kegiatan Musrenbang Kecamatan di wilayahnya masing-masing;  
b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;  
c. Memastikan seluruh Kecamatan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
- KETIGA : Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat agar memantau hasil pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

- KEEMPAT : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat agar :
- a. Melakukan koordinasi bersama Tim Teknis, para Camat dan para Lurah, dalam rangka penajaman usulan hasil Musrenbang Kelurahan;
  - b. Memantau pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - c. Menjadi narasumber pada saat pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan.
- KELIMA : Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Teknis Kota Administrasi Jakarta Barat agar :
- a. Menugaskan Tim Teknis untuk melakukan verifikasi sesuai standar teknis dan penajaman terhadap usulan hasil Musrenbang Kelurahan baik melalui rapat koordinasi maupun pengecekan secara teknis terhadap kegiatan yang diusulkan;
  - b. Menjadi narasumber pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - c. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat agar menugaskan staf untuk merecording dan mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM : Dewan Kota Administrasi Jakarta Barat agar mengikuti pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di wilayah masing-masing.
- KETUJUH : Para Camat agar :
- a. Melaksanakan kegiatan Musrenbang Kecamatan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Februari 2022, dengan agenda :
    - (1) Persiapan pelaksanaan kegiatan, meliputi penyiapan data, sarana prasarana dan administrasi pendukung kegiatan;
      - a) Memastikan seluruh usulan kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan telah selesai divalidasi oleh Lurah secara daring (online) pada sistem e-Musrenbang;
      - b) Membantu Tim Teknis dalam pelaksanaan survei lokasi usulan kegiatan dalam rangka penajaman dan penyusunan skala prioritas;
      - c) Melakukan verifikasi usulan kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan sesuai rekomendasi Tim Teknis;
      - d) Menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2023.
    - (2) Memimpin pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan;
    - (3) Melakukan verifikasi bersama tim teknis terhadap usulan kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan;
    - (4) Paparan terkait Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2023;
    - (5) Melakukan validasi dan menyusun skala prioritas terhadap usulan kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan melalui sistem e-Musrenbang;
    - (6) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan;
    - (7) Mencetak dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan lampirannya yang telah disiapkan dalam sistem e-Musrenbang;


- (8) Menyampaikan Berita Acara berikut lampiran pendukung pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kepada Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- (9) Menginformasikan usulan kegiatan hasil-hasil Musrenbang Kelurahan yang ditolak dan diteruskan kepada para Lurah untuk disampaikan kepada para Ketua RW di wilayah masing-masing.

- KEDELAPAN : Para Lurah agar :
- a. Memberikan masukan dan informasi yang memadai pada pembahasan Musrenbang Kecamatan sehingga kegiatan tersebut memang layak untuk diusulkan;
  - b. Menghadiri pelaksanaan Musrenbang Kecamatan bersama perwakilan RW yang ditunjuk;
  - c. Mencatat seluruh hasil pembahasan Musrenbang Kecamatan untuk disampaikan kepada Para Ketua RW di wilayahnya.
- KESEMBILAN : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat u.p. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Kecamatan Tahun Anggaran 2022.
- KESEBELAS : Melaksanakan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dengan melaksanakan protokol kesehatan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Yani Wahyu Purwoko, A.P, M.Si  
NIP. 197302241993111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat




Lampiran : Instruksi Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Barat  
Nomor 2 Tahun 2022  
Tanggal 14 Januari 2022

**JADWAL PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN         | Waktu       | Senin            | Selasa           | Rabu             | Kamis            |
|----|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                   |             | 14 Februari 2022 | 15 Februari 2022 | 16 Februari 2022 | 17 Februari 2022 |
| 1  | CENGKARENG        | Pukul 09.00 |                  |                  |                  |                  |
| 2  | KALIDERES         | Pukul 09.00 |                  |                  |                  |                  |
| 3  | GROGOL PETAMBURAN | Pukul 09.00 |                  |                  |                  |                  |
| 4  | PALMERAH          | Pukul 09.00 |                  |                  |                  |                  |
| 5  | KEBON JERUK       | Pukul 09.00 |                  |                  |                  |                  |
| 6  | TAMBORA           | Pukul 09.00 |                  |                  |                  |                  |
| 7  | KEMBANGAN         | Pukul 09.00 |                  |                  |                  |                  |
| 8  | TAMANSARI         | Pukul 09.00 |                  |                  |                  |                  |

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Yani Wahyu Purwoko, A.P, M.Si  
NIP 197302241993111001